



BerAKHLAK
Berakhlak: Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN BALUNG

Jl. Rambipuji 124, Jember 68161

Telp : (0336) 6200051

e-Mail : kec.balung@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Balung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Balung ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Balung



AGUS SUCAHYO, S.Sos

Pembina

NIP. 19750812 199602 1 001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	4
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	7
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	25
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	25
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	 34
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	34
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	35
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	65
 BAB IV. PENUTUP.	 68
A. KESIMPULAN	68
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	68
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra	

Lampiran 4. 2021-2026
Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra
2025-2029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Balung tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 1 (satu) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintahan daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	88,65	94,31
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	90%	90%	100%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian	100%	100%	100%

	Masyarakat di Kecamatan	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta ketentraman Masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)	80,33	114,76%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3	3,28	76,28%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	88,65	100,17
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,33	99,17
		Persentase Capaian Kinerja	100%	100%	100%

	Daerah	Program yang Tercapai			
--	--------	-----------------------------	--	--	--

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 (dua) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Balung, yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Koordinasi dan sinergi yang belum optimal menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dan sistem pendukung kinerja yang belum maksimal, sehingga proses monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.221.753.853 atau 80,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.002.255.046,-

Capaian Kinerja Kecamatan Balung diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Balung pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Balung merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam

rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum.

(2) Kecamatan Balung dipimpin oleh Camat yang berkedudukan diwilayah Kecamatan Balung dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Kecamatan Balung mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/kelurahan
- h) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b) Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;

- f) Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g) Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - h) Pelaksanaan pemberian fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
 - j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l) Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - m) Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruangan desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - n) Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
 - o) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu Kecamatan;
 - p) Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
 - q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Balung terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pelayanan Umum

- e. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Balung di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Balung yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Balung yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 28 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 16 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 0 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Balung Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	2	-	-	-	2	-		-	-	-	2	-	2	-
2. Pengawas	6	-	-	-	6	-		-	-	-	6	-	3	3
3. Pelaksana	16	-	6	-	10	-		4	13	-	5	-	16	4
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	24	-	6	-	18	-		2	13	-	13	-	21	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balung 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Balung belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Balung. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Balung bertempat di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Balung belum mencukupi karena masih dibawah jumlah ideal.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Balung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan balung
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah	35	Baik	35
2	Gedung dan Bangunan	6	Baik	6
3	Jalan Kabupaten	2	Baik	2
4	Jalan Desa	30	Baik	30
5	AC	12	2 Rusak	12
6	Komputer	14	5 Rusak	14
7	UPS	8	Baik	8
8	Lemari Kayu	3	Baik	5
9	Laptop	10	4 Rusak	10
10	Printer	23	11 Rusak	15
11	Mobil T120ss	1	Baik	1
12	Sepeda Motor Mega Pro	1	Baik	1
13	Mobil Avanza	1	Baik	1
14	Sepeda Motor	9	Baik	9
15	Genset	1	Baik	1
16	Filing Kabinet	2	Baik	2
17	Handy Talky (HT)	8	Baik	8

18	Televisi	3	2 Rusak	3
19	Lemari Besi/Metal	11	Baik	11
20	Scanner	2	1 Rusak	2
21	Kipas Angin	9	Baik	9
22	Kulkas	1	Baik	1
23	Tangga Alumunium	1	Baik	1
24	Mesin Pemotong Rumput	2	1 Rusak	1
25	Podium	1	Baik	1
26	Sound System	2	Baik	4
27	Kursi Biasa	120	Baik	250
28	Meja Kerja	18	Baik	18
29	Lemari Kaca	2	Baik	2
30	Kursi Besi (Tunggu)	3	Baik	3
31	Meja Kerja Kayu	5	Baik	5
32	Kursi Hadap	15	Baik	15
33	Kursi Sofa	3	Baik	3
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	5
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik	4
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	2
37	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2	Baik	2
38	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Baik	2
39	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	4	Baik	4
	Jumlah	383		508

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Balung 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Balung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata);
- Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang

Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;

- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan
Balung Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja;	Mengidentifikasi isu aktual secara detail, menyusun solusi, menetapkan rencana aksi dalam dokumen perencanaan kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian sasaran yang optimal.
2	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan	Melibatkan seluruh bidang dan level jabatan dalam penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan mengidentifikasi isu aktual dan faktor penghambat, menyusun upaya perbaikan serta mengintegrasikan strategi dan rencana aksi ke dalam dokumen perencanaan kinerja secara sistematis dan terukur.

	untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja.	
3	Menyusun dokumen renaksi individu dengan mengacu pada dokumen IKI dan IKU;	Memastikan setiap individu menyusun rencana aksi yang selaras dengan indikator kinerja individu dan unit, melaksanakan rencana tersebut sesuai target, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan
4	Menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan informasi keuangan/anggaran (target & realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK sehingga dapat digunakan untuk penyesuaian anggaran;	Mengumpulkan data target dan realisasi anggaran secara berkala, menyusun laporan berdasarkan indikator kinerja, menganalisis penyimpangan antara target dan realisasi, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan hasil analisis tersebut.
5	Menyusun rencana aksi serta melakukan reviu/evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti;	Meningkatkan partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja melalui sosialisasi, pelatihan, serta pelibatan aktif dalam evaluasi dan tindak lanjut hasil kinerja.
6	Menemukan faktor keberhasilan/kegagalan/solusi LAKIP tahun sebelumnya ke dalam renja tahun berikutnya beserta rencana aksi tindaklanjutnya sebagai bentuk LAKIP secara konsisten digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan datang;	rencana aksi perbaikan kinerja tahun berikutnya yang terintegrasi dengan analisis LAKIP tahun sebelumnya.
7	Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	Laporan kinerja yang mencerminkan partisipasi aktif pegawai dalam pengukuran dan perbaikan kinerja.

8	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari semua aspek sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan;	Tersusunnya jadwal dan pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kecamatan Balung tahun berjalan.
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif;	Melaksanakan evaluasi internal secara mendalam dengan SDM yang kompeten melalui pelatihan dan penggunaan data e-SAKIP untuk memahami kinerja secara komprehensif.
10	Melakukan evaluasi/reviu di unit kerja secara berjenjang dan berkala;	Melaksanakan evaluasi atau reviu kinerja di setiap unit kerja secara berkala dan berjenjang dengan laporan hasil reviu sebagai dasar perbaikan berikutnya.
11	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	Menyusun rencana aksi perbaikan efektivitas dan efisiensi program berdasarkan hasil evaluasi agar penggunaan anggaran dan capaian kinerja menjadi lebih optimal.
12	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah	Akan secara aktif menjadikan hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan pemantauan dan tindak lanjut berkelanjutan

	implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	
13	Agar Kecamatan Balung Kabupaten Jember segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Akan segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hingga triwulan III tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja.

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Balung Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien 2. Meningkatnya penataan	Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

	organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
		Tujuan : Meningkatnya penataan organisasi pemerintahan daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran ; 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan. 2. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan. 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		Sasaran 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	B (75)	A (83)
	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tujuan : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat		93	93	93	94	94	94

	Kecamatan								
	Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		80	80	85	95	95	95
	Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 2.5 Renstra 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balung
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,8	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	92,5

	Publik di Kecamatan								
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	80,33	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Balung tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Balung Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/Kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP Pelayanan Publik, laporan Survey Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui sistem informasi (e-sukma) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. 4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi: • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	Sukma-E

		• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi Pelaksana • Perilaku Pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan/alat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	Formasi perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan _____ X 100% Jumlah Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang masuk Penjelasan Indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat nomor WA pengaduan, SPAN Laporan atupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan indikator : 1. Nilai Sakip PD adalah nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan Indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Camat Balung no 065/19/35.09.10/2025 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Balung Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	Formulasi ; $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ Penjelasan indikator: a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi d. Form 03 adalah form isian	Camat	Dokumen penetapan nilai IPP Tim Organisasi

		dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut : • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan		
--	--	---	--	--

		Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0%) Aspek Profesionalisme (Bobot 25%) • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0%) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan		
--	--	---	--	--

		(bobot 30,0%) Aspek Sarana dan Prasarana (18%) • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) Aspek SIPP (Bobot 11%) • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data		
--	--	---	--	--

		dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%) • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) Aspek Inovasi (12%) • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% f. Kategori dan Nilai IPP : • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup		
--	--	--	--	--

		• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
		Formulasi : IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100 Penjelasan indikator : a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan	Camat	e-SUKMA

		- Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu : a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh) b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh) c. Evaluasi Internal, nilai total 25 (dua puluh lima) Dengan sub komponen masing-masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
	Presentase Capaian Kinerja Program yang tercapai (%)	Realisasi Kinerja _____ X 100% Target Kinerja	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Balung nomor : 000.7.2.7/46/35.09.10/2025 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Balung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintahan daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 705.938.700,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 441.323.800,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 205.609.300,00	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.415.588.701,0	APBD
Jumlah	Rp 4.768.460.501,0	APBD
		0

Pada tahun 2025 Kecamatan Balung melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Balung Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Sumber
---------	----------	--------

				Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	573.991.800,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	164.732.400,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	60.754.300,00	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	3.202.776.546,00	APBD
	Jumlah	Rp	4.002.255.046,00	APBD
			0	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 – 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.415.588.701	3.202.776.546	3.204.176.546	1.400.000
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.422.102	2.745.422.102	2.745.424.002	1.900
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.651.462.102	2.651.462.102	2.651.464.002	1.900
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.960.000	93.960.000	93.960.000	0
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.800.000	4.200.000	4.200.000	0
1.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.800.000	4.200.000	4.200.000	0
1.3	Kegiatan Administrasi Umum	66.967.400	13.205.345	18.635.345	5.430.000

	Perangkat Daerah				
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	2.573.300	1.901.500	1.901.500	0
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.916.300	6.025.100	11.415.100	5.590.000
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.394.800	1.005.700	1.005.700	0
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	20.383.000	4.273.045	4.313.045	40.000
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	28.700.000	0	0	0
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.111.100	0	0	0
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	19.511.500	0	0	0
1.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	22.599.600	0	0	0
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.484.899	384.425.399	377.433.499	-6.991.900
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	64.804.899	64.804.899	64.804.899	0
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	7.840.500	8.408.600	568.100
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.680.000	311.780.000	304.220.000	-7.560.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	108.803.200	55.523.700	58.483.700	2.960.000

	Pemerintahan Daerah				
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.890.400	24.127.900	24.127.900	0
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	39.167.800	16.585.800	19.545.800	16.585.800
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	34.745.000	14.810.000	14.810.000	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	583.706.700	563.431.800	563.431.800	0
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	583.706.700	563.431.800	563.221.200	0
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	583.706.700	563.431.800	563.221.200	210.600
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	7.053.000	210.600	210.600	0
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	7.053.000	210.600	210.600	0

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	317.843.800	133.232.400	131.832.400	-1.400.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	317.843.800	133.232.400	131.832.400	-1.400.000
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	1.210.600	0	0	0
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraat Di Wilayah Kecamatan	316.633.200	133.232.400	131.832.400	273.260.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	178.109.300	60.254.300	60.254.300	0
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.971.800	5.280.000	5.280.000	0
4.1.1	Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	32.971.800	5.280.000	5.280.000	0
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	145.137.500	54.974.300	54.974.300	0
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan	145.137.500	54.974.300	54.974.300	0

	Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
--	--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Balung dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	64	70	80,33	114,76%		64	80	66,65	75	107,1%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100 %		100%	100%	94%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan	72,21	94	88,65	94,31%		90,24	83,28	88	88,5	100,17%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
	Kepuasan Masyarakat	Masyarakat											benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	93%	90%	90%	100 %		100%	100%	100%	95%	94,7%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta Ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100 %		100%	100%	50%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,33. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 107,1 %
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Balung tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Balung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/31/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator “Persentase program yang tercapai”.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD ”, dengan Indikator “Persentase Indikator Program yang Tercapai”

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang Tercapai.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian yang konsisten setiap tahunnya

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Realisasi Anggaran	%	100	75,98	75,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	22	22	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	15	68%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	30	30	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	30	100%
Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	20	20	100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14	14	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	3	3	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	28	28	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	100%

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja PD”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten /Kota dengan indikator persentase program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan

sebesar 100% dan terealisasi 75,98 sehingga % capaian adalah sebesar 75,98%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah capaian indikator didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, ketepatan penjadwalan kegiatan, serta efektifitas pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian realisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal, serta tidak terserapnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja PD” disebabkan oleh :

- a. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja dan DPA).
- b. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian internal yang efektif.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlunya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk mendorong optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

B.2 Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya pencapaian yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian yang sama.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $(75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, didukung oleh sasaran :

- 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan
- 3. Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 94,31%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100,17%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA).
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	%	97	97	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15	15	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97% dan terealisasi 97% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan, penerapan SOP pelayanan, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, tingginya beban kerja aparatur, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas “ disebabkan antara lain :

- Koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Penerapan standar operasional prosedur pelayanan serta dukungan sarana prasarana yang memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 90 %. Dengan demikian target tercapai 100% dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 94,7%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah difasilitasi, membaginya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan,

kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian pelaksanaan kegiatan.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	90	90	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	90	90	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	18	18	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan, dukungan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, perbedaan kapasitas sumber daya di desa, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :

- Koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
- Partisipasi aktif masyarakat serta dukungan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, pemerataan kualitas pelaksanaan program di seluruh desa dan kelurahan, serta optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana.

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi yang konsisten.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu,

kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	13	13	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Laporan	1	1	100

Kepolisian Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan”

- Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, didukung oleh komitmen aparatur dan kejelasan tugas serta fungsi dalam penegakan ketertiban umum.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat situasional dan memerlukan penanganan cepat dan terpadu.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain “ disebabkan antara lain :

- Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum.
- Komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8= $\frac{7}{6} \times 100$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	100%	100	Rp 3.204.176.546	Rp 2.434.404.873	75,98 %	Tidak Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	94	88,65	94,3 %	Rp 573.991.800	Rp 571.720.000	99,60 %	Tidak Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahtera							

	an Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	90%	95,40%	106%	Rp. 163.332.400	Rp. 155.815.530	95,40 %	Tidak Efisien
4	Sasaran : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	Rp. 60.754.300	Rp. 59.813.450	98,45 %	Tidak Efisien
JUMLAH					Rp. 4.002.255.046	Rp. 3.221.753.853	80,05 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Balung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.002.255.046 terealisasi Rp. 3.221.753.853 atau 80,05%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Efisiensi pemakaian daya listrik.
- Efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM)

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.8 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,8	4,3	3,28	76,28%		4,67	76,3%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,5	88,65	100,17 %		92,5	95,8%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	66,65	81	80,33	99,17%		86	93,4%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 76,28%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 76,3%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Balung Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”, dengan Indikator Nilai Sakip Kecamatan dan Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 88,65 dengan persentase capaian 100,17%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,8%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	%	97	97	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15	15	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100
PROGRAM	Cakupan	%	90	90	100

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Desa dan Kelurahan				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	90	90	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	18	18	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	13	13	100

Kepala Daerah					
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97% dan terealisasi 97% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan instansi terkait.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan, serta kendala teknis dan administratif.

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, pemberdayaan, serta pendampingan yang berkelanjutan

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan kapasitas sumber daya masyarakat, perbedaan tingkat kesiapan desa/kelurahan, serta keterbatasan sarana pendukung kegiatan pemberdayaan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 13% dan terealisasi 13% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan personel dan sarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat insidental.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

Diukur dengan 2 Indikator Yaitu

1. Nilai Sakip Kecamatan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,33 dengan persentase capaian 99,17%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,4%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Balung tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Balung

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/31/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

2. Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan **(sesuaikan dengan IKU)**
- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Realisasi Anggaran	%	100	80,50	80,50
	Program yang Tercapai (%)	%	100%	100%	100%
	Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah	Angka	85	80,83	90,09%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	22	22	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	15	68%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	30	30	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	30	100%
Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	20	20	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	14	14	100%

	SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	3	3	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	28	28	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Laporan	4	4	100%

	daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 75,98 sehingga % capaian adalah sebesar 75,98%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target kinerja, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif, serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran, penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dinamis, serta kendala administratif dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan :.

- a. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan yang selaras dengan indikator kinerja serta dilakukan secara konsisten
- b. Penerapan monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan efektif, didukung komitmen aparatur dalam penyusunan dan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan keuangan, penguatan pemanfaatan sistem informasi kinerja, serta penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebijakan dan regulasi.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi

N o	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Katego ri Efisien si
		Targ et	realisa si	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatn ya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	4,3	3,28	76,28 %	Rp. 573.991.80 0	Rp. 571.720.00 0	99,60 %	Tidak Efisien
2	Sasaran :							

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan	81	80,33	99,17 %	Rp. 3.204.176.546	Rp. 2.434.404.873	75,98 %	Tidak Efisien
	Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100%	100%	100%				
JUMLAH					Rp. 4.002.255.046	Rp. 3.221.753.853	80,50 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Balung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.002.255.046 terealisasi Rp 3.221.753.853 atau 80,50%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi . yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Efisiensi pemakaian daya listrik.
- Efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM)

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balung, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 4.002.255.046,-

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 4.002.255.046,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0,-

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.204.176.546	2.434.404.873	75,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.424.002	2.043.146.499	74,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.651.464.002	1.949.866.499	73,54
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.960.000	93.280.000	99,28
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.200.000	3.791.200	90,27
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	4.200.000	3.791.200	90,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.635.345	17.084.425	91,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.901.500	1.757.275	92,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.415.100	10.142.900	88,86
Penyediaan Rumah Tangga	1.005.700	915.000	90,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.313.045	4.269.250	98,98
Penyelenggaraan Rapat	0	0	0,00

Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0,00
Pengadaan Mebel	0	0	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.433.499	314.475.393	83,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.804.899	45.044.914	69,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.408.600	8.326.000	99,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.220.000	261.104.479	85,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.483.700	55.907.356	95,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.127.900	23.902.500	99,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.545.800	17.676.856	90,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	14.810.000	14.328.000	96,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	573.991.800	571.720.000	99,60
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	570.261.200	570.000.000	99,95
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	570.261.200	570.000.000	99,95
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit	3.730.600	1.720.000	46,11

Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.	3.730.600	1.720.000	46,11
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	163.332.400	155.815.530	95,40
Koordinasi Pemberdayaan Desa	163.332.400	155.815.530	95,40
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagnunan Di Desa	2.640.000	2.580.000	97,73
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	160.692.400	153.235.530	95,36
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.754.300	59.813.450	98,45
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.280.000	5.160.000	97,73
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	5.280.000	5.160.000	97,73
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	55.474.300	54.653.450	98,52
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indoesia	55.474.300	54.653.450	98,52
JUMLAH	4.002.255.046	3.221.753.853	80,50

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Balung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kebijakan dan peraturan yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja.
2. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Dukungan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih selaras dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pencapaian kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

Jl. Rambipuji No. 124 Balung, Jember, Jawa Timur 68161
Email : kec.balung@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Faridj Wadjdi, S.Sos

Jabatan : Camat Balung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

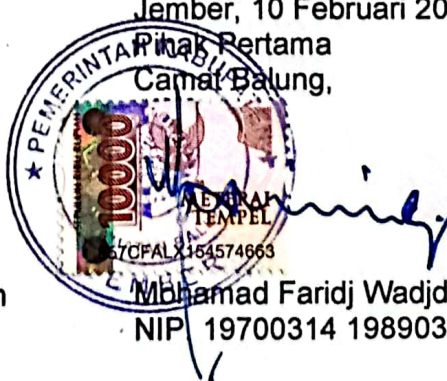
Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Pihak Pertama
Camat Balung,



Mohamad Faridj Wadjdi, S.Sos
NIP 19700314 198903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR KECAMATAN BALUNG

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 705.938.700,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 441.323.800,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 205.609.300,00	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.415.588.701,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.768.460.501,00	APBD

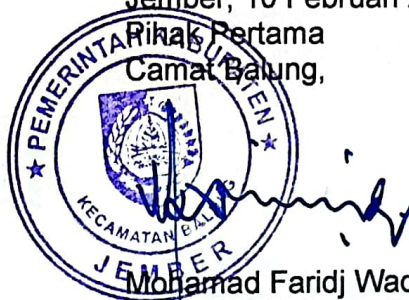
Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Baiya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Balung,



Muhammad Faridj Wajidi, S.Sos
NIP. 19700314 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

Jl. Rambipuji No. 124 Balung, Jember, Jawa Timur 68161

Email : kec.balung@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Sucahyo, S.Sos.

Jabatan : Camat Balung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Camat Balung,



Agus Sucahyo, S.Sos.
NIP 19750812 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN BALUNG

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 573.991.800,00	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 164.732.400,00	P-APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 60.754.300,00	P-APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.202.776.546,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.002.255.046,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Balung,



Agus Sucahyo, S.Sos.
NIP. 19750812 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BALUNG

JL. RAMBIPUJI NO. 124 ☎ (0336) 6200051 BALUNG 68161

KEPUTUSAN CAMAT BALUNG KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/19/35.09.10/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Balung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Balung Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Balung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balung

Pada tanggal : 10 Februari 2025



Mohamad Faridj Wadji, S.Sos
Pemuda

NIP. 19700314 198903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN (PERANGKAT DAERAH)**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan	- Seksi Pemerintahan	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan		informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana	- Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Formasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026, yaitu:

• **NON RUTIN**

○ **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

○ **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

• **RUTIN :**

○ **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

○ **Sasaran**

1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

Jl. Rambipuji 124 ☎ (0336) 6200051 Balung - 68161

KEPUTUSAN CAMAT BALUNG
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/ 46. /35.09.10/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER

CAMAT BALUNG KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Balung tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Balung
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Balung
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Balung
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Balung
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Balung

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 28 September 2025



Camat Balung
Kabupaten Jember,

AGUS SUCAHYO, S.Sos
Pembina/IV(a)

NIP. 19750812 199602 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Balung**Tanggal :****Nomor : 000.7.2.7/ 46 /35.09.10/2025****RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balung

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut : • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) Aspek Profesionalisme (Bobot 25%) • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) Aspek Sarana dan Prasarana (18%) • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) Aspek SIPP (Bobot 11%) • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%) • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) Aspek Inovasi (12%) • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% f. Kategori dan Nilai IPP : • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan Persepsi} \times \text{Nilai Pelayanan}}{100}$	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu - Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); - Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); - Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan - Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek :	- Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah - Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat



Camat Balung
Kabupaten Jember,

AGUS SUCAHYO
Pembina/W(a)

NIP. 19750812 199602 1 001